

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang pernikahan sebagai sunnah dari Allah dan Rasul yang dilaksanakan sesuai petunjuk-Nya. Perkawinan adalah sebuah akad atau perjanjian suci yang mengikat seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami dan istri. Pernikahan sendiri bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, serta mencegah terjadinya perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Melalui pernikahan, manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan bermartabat memiliki aturan dan etika dalam hidupnya.

Pernikahan merupakan salah satu prinsip dasar terpenting dalam membangun keluarga yang sempurna. Perkawinan tidak hanya merupakan cara yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan keluarga, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk membimbing gerbang perkenalan antara kelompok orang, dan perkenalan menjadi cara untuk saling membantu satu sama lain. Sesungguhnya ikatan perkawinan merupakan ikatan terkuat dalam kehidupan manusia, tidak hanya antara suami istri dan anak, tetapi juga antara dua keluarga.

Dari hubungan baik antara suami dan istri, maka cinta dan kebaikan kedua belah pihak akan tersalurkan kepada seluruh anggota keluarga, sehingga menjadikan mereka sebagai satu kesatuan dalam saling membantu berbuat kebaikan dan menjauhi semua kejahatan. tidak hanya itu dengan perkawinan, seseorang akan terlindungi dari kehancuran hawa nafsunya.¹

Dalam pernikahan juga keluarga merupakan bentuk institusi sosial paling kecil dan pertama yang ada dalam tatanan masyarakat. Bentuk dan struktur yang ada dalam keluarga ada bermacam-macam, dari yang hanya

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), 417

suami istri, ada yang terbentuk dengan anak bahkan ada yang sudah terbentuk dengan disertai cucu. Adanya keluarga diharapkan menjadi tempat tumbuh dan berkembang bagi anak-anak serta menjadi tempat pertama untuk menyongsong masa depan mereka.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berperan dalam membiasakan pengalaman ajaran agama. Keluarga merupakan salah satu wadah pendidikan informal dimana orang tua adalah sosok pertama yang dikenal oleh anak-anak mereka. Perlakuan yang diterima dan dirasakan oleh anak-anak tersebut dapat menjadi dasar perkembangan kepribadian mereka.

Tujuan perkawinan juga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah.² Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :”Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Aturan mengenai perkawinan banyak ditemukan di dalam sistem hukum, salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana dalam kompilasi hukum Islam perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³ Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan sah apabila dilakukan

² Amir Saefudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006). 47.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketetapan Tuhan yang maha Esa.⁴

Sebagaimana perumusan undang-undang ini dapat dipahami bahwasanya perkawinan yakni mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan nilai-nilai kereligiusan. Hal ini juga mengandung makna bahwasanya suami istri diharuskan saling membantu untuk mengembangkan kepribadian dan menerima bantuan spiritual dan material.⁵ Islam membangun kehidupan dan masyarakat atas dasar dua tujuan, yaitu menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah berssi sebagai tempat lahir seorang generasi yang berdiri diatas landasan yang kokoh dan teratur dalam hal tatanan sosialnya. Maka dari itu, islam melarang adanya perinaan, berhungan badan sebelum adanya akad sebagaimana larangan Allah SWT.

Dalam perkembangannya, lembaga perkawinan selalu menghadapi tantangan bahkan bisa terancam eksistensinya ketika dihadapkan pada problem sosial yang mencoba mengusik kesakralan institusinya. Salah satu problem sosial yang terdapat di masyarakat adalah munculnya masalah kehamilan diluar nikah. Kasus tersebut menjadi problem dalam kehidupan sosial dewasa ini.

Dengan berkembangnya zaman dan budaya, pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas menjadi salah satu pemicu adanya kehamilan sebelum terjadinya perkawinan di laksanakan. Oleh karna itu, islam melarang adanya perzinaan, gundik dan mengambil istri orang dengan cara yang tidak halal dengan tanpa ikatan yang sah, sebagaimana larangan Allah SWT dalam Q.S Al-Isra' ayat 32:

⁴ Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Supriatna, Fatma Amalia dan Yasin Baidi, *Fiqih Munakahat II*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 90

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"*.

Tentang hamil diluar nikah itu sendiri, sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil, itu merupakan dosa besar. Kasus ini tidak hanya terjadi kepada masyarakat atau remaja non muslim saja, bahkan masyarakat khususnya remaja muslim yang telah mengetahui bahwa hal ini telah dilarang oleh agama masih banyak yang melakukannya.

Bahkan wanita hamil diluar nikah dianggap biasa karena dilakukan atas dasar suka sama suka, namun hal tersebut menentukan keabsahan seorang anak yang dikandungnya. Untuk menghindari aib maksiat hamil diluar nikah, terkadang masyarakat sering menutupinya ada yang datang ke dokter atau dukun kandungan guna untuk menggugurkan kandungannya, adapula yang langsung menikahi pasangan zinanya, atau dengan orang lain agar kehamilannya diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.⁶

Peraturan yang mengatur masalah perkawinan wanita hamil di Indonesia secara khusus diatur dalam Bab VII pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandung lahir.

Pasal ini menjadi polemik tersendiri khususnya bagi masyarakat yang beragama islam, karena dalam pasal ini terdapat ketentuan yang melegalkan bagi pezina untuk menikah dengan pasangan zinanya tanpa

⁶ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Perkawinan Islam*, (Jakarta: al- Mawardi Prima, 2001),86

adanya hukuman bagi keduanya, pasangan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan intim diluar nikah dapat dengan mudah untuk melangsungkan perkawinannya, sehingga hal ini dapat dengan mudah untuk melangsungkan perzinaan di tengah masyarakat.

Dengan begitu aturan yang terdapat dalam KHI Pasal 53 mengenai perkawinan wanita hamil karena zina, diperlukan penafsiran yang mendalam mengenai aturan dan syarat-syarat tertentu bagi pelaku zina. Hal ini bertujuan agar pelaku zina mendapat efek jera, serta menjadi tindakan pencegahan bagi mereka yang berniat melakukan zina, sehingga mereka berpikir ulang untuk tidak melakukannya. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat darurat dalam menjaga agama akan tetap terpelihara.

Ketika melihat realita yang ada, lembaga atau intuisi terkait yang bergerak melaksanakan dan menyelenggarakan perkawinan orang Islam di Indonesia adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwilayah dimasing-masing kecamatan, KUA melaksanakan aturan perkawinan untuk diberlakukan diwilayahnya, tak terkecuali perkawinan yang terjadi ketika calon pengantin wanita sedang hamil, setiap KUA mempunyai pimpinan yang yang bisa disebut sebagai kepala KUA, mereka memiliki kewajiban untuk mengatur KUANYA masing-masing. seperti halnya pemberian aturan tata cara, program ataupun kinerja KUA, juga mengenai keberlangsungan organisasi didalamnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan mengenai Hukum Kawin Hamil Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu dalam menanggapi masalah tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Perkawinan Islam dengan topik Ijtihad Kontemporer Dalam Fiqih Munakahat. Dengan judul yang penulis angkat yaitu penelitian mengenai “Hukum Kawin Hamil Dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu)”.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana sumber data yang dihasilkan itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobserfasikan dari manusia.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci.

penelitian kualitatif deskriptif cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang tidak terstruktur dan dianalisis dengan cara penafsiran makna yang dibangun oleh subjek penelitian.

Pendekatan kualitatif lebih bersifat subjektif, karena peneliti akan terlibat secara langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan skunder. Data primer adalah data yang didapatkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan topik penelitian.

c. Jenis Masalah

Adapun masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Hukum Kawin Hamil Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 182

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus pada sistematika yang dibahas serta tidak keluar dari pembahasan masalah, sehingga penelitian ini menjadi terarah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya dalam Hukum Kawin Hamil Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hukum kawin hamil dalam kompilasi hukum Islam ditinjau dari pandangan madzhab fiqih?
- b. Bagaimana pandangan pegawai kantor urusan agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu terhadap aturan hukum kawin hamil dalam kompilasi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah disajikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum kawin hamil dalam kompilasi hukum Islam ditinjau dari pandangan madzhab fiqih
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan pegawai kantor urusan agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu terhadap aturan hukum kawin hamil dalam kompilasi hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan tentang hukum kawin hamil dalam perspektif kompilasi hukum Islam studi kasus pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu. Dan

sebagai bahan kajian bagi fakultas syari'ah terutama untuk prodi hukum keluarga yang merupakan lembaga pendidikan tinggi formal.

2. Manfaat Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi landasan dan implementasi dari perguruan tinggi, diharapkan dari hasil ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada dibidang hukum keluarga, dan diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang serupa mengenai Hukum Kawin Hamil Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu, sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang dibahas, diantaranya:

1. Achmad Awaludin Friana (2020), dalam penelitian yang berjudul “Pandangan Imam Madzhab Fiqih Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 KHI”.⁸ Dalam pernikahan wanita hamil karena zina imam madzhab memiliki pendapat yang berbeda-beda, dan pandangan kompilasi hukum islam terhadap pernikahan wanita hamil karena zina di dalam Pasal 53 menjelaskan tentang kebolehan wanita hamil sebelum kawin untuk melaksanakan perkawinan. Untuk persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait dengan kawin hamil pandangan kompilasi hukum islam, namun yang berbeda dari penelitian ini yaitu membahas tentang pernikahan wanita hasil zina dari pandangan semua

⁸ Achmad Awaludin Friya, “*Pandangan Imam Madzhab Fiqih Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Serta Relevansinya Dengan Pasal 53 KHI*”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020)

madzhab fiqih, dan penelitian yang akan diangkat menjelaskan tinjauan kawin hamil dalam kantor urusan agama.

2. Muhammad Nur Syifa (2008), dalam penelitiannya membahas tentang “Kawin Hamil dan implikasinya di Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta, Tahun 2006-2007, Dalam Tinjauan Hukum Islam”.⁹ Skripsi ini menjelaskan tentang implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga, Meskipun menggunakan pendekatan hukum islam, namun skripsi ini lebih menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan kawin hamil, diantaranya adalah pergaulan bebas yang dilakukan oleh kedua pelaku dan pemerkosaan yang terjadi sehingga menyebabkan wanita tersebut hamil sebelum melakukan perkawinan secara sah. Adapun implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga adalah pihak laki-laki yang bertanggung jawab untuk menikahi wanita yang dihamilinya setidaknya dapat menutup aib dimasa depan bagi anaknya walaupun secara hukum nasab anak tetap diberikan kepada ibunya. Namun, dengan adanya kawin hamil ini wanita tidak akan sendirian merawat bayinya.
3. Nurul Hasanah (2020), dalam skripsinya yang berjudul, “Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Maqoshid Syari’ah)”. dari hasil penelitian ini yaitu aturan hukum kawin hamil dalam KHI diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 menjelaskan bahwa setiap wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan secara langsung dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dulu kelahiran anak yang dikandungnya. Jika ditinjau berdasarkan teori maqoshid syari’ah, untuk menjaga eksistensi dari daruriyyah tersebut dalam membolehkan kawin hamil dengan pria yang menghamilinya lebih diutamakan dalam upaya menjaga kehormatan nasab, agar sperma yang membuahi wanita tersebut tidak tercampur dengan sperma pria lain. Hal ini yang termasuk sebagai

⁹ Muhammad Nur Syifa, *Kawin Hamil dan implikasinya di Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta, Tahun 2006-2007*, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan UIN Sunan Kalijaga, 2008).

upaya menjaga kemaslahatan harga diri wanita dan keturunannya dari fitnah yang berkelanjutan.¹⁰

4. Syaiful Millah (2017) dalam artikel yang berjudul “Pernikahan Wanita yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya “ dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perbedaan aturan dalam fiqh dan kompilasi hukum islam dalam memutuskan perkara yang sama seringkali menimbulkan dualisme yang membuat masyarakat muslim harus memilih, mengingat fiqh itu sudah menjadi aturan hukum yang hidup (living law) dalam kehidupan masyarakat muslim sejak lama dan telah menjadi pijakan utama dalam menyelesaikan permasalahan sosial, sedangkan kompilasi hukum islam baru muncul di indonesia pada tahun 1991 dan merupakan hasil ijtihad kolektif para ahli hukum islam indonesia berdasarkan kitab-kitab fiqh dari para imam mazhab yang disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat muslim Indonesia.¹¹
5. Irmayanti Sidang (2018) skripsi yang berjudul “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan (Studi Analisis Hukum Islam)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa status perkawinan wanita hamil terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Menurut mazhab Syafi’i dan Hanafi, perkawinan wanita hamil adalah sah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang tidak menghamilinya. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Hanbali, perkawinan wanita hamil tidak dibolehkan begitu pula dengan laki-laki menghamilinya, dan status anak yang dilahirkannya akan dinasabkan kepada ibu kandungnya.¹²

Dari beberapa penelitian diatas, mempunyai kesamaan dimana penelitiannya sama-sama membahas tentang kawin hamil. Namun yang

¹⁰ Nurul Hasanah, “*Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (Analisis Maqoshid Syari’ah)*”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2020).

¹¹ Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah Dan Akibat Hukumnya”. *Misykat*, Vol 2, Tahun 2017, 39.

¹² Irmayanti Sidang, “*Perkawinan Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan*”, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar, (2018).

menjadi perbedaan antara kelima penelitian dengan skripsi ini adalah penelitian berfokus pada hukum kawin hamil dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan tinjauan kantor urusan agama terhadap aturan kawin hamil menurut kompilasi hukum Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹³ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman seluruh dasar teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting dalam konteks yang dimaksudnya untuk kerangka penelitian. Terkait dengan tinjauan pustaka pada pembahasan sebelumnya penelitian ini perlu dengan adanya kerangka pemikiran sebagai landasan pembahasan serta pengkajian secara utuh dan objektif terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini akan dikemukakan kerangka tentang kata metode pada kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

Kawin hamil ialah melakukan pernikahan atau perkawinan dengan wanita yang telah hamil terlebih dahulu sebelum pernikahan tersebut terjadi atau sebelum adanya akad yang sah. Dalam kompilasi hukum Islam diatur dalam pasal 53 dan dihukumi boleh menikahi wanita yang hamil tersebut. Kemudian dalam permasalahan wanita yang hamil sebelum pernikahan kalangan madzhab fiqih memiliki pendapat yang berbeda, akan tetapi pada pelaksanaannya kewenangan dalam menikahkan kembali lagi pada pejabat negara yaitu kantor urusan agama, dimana semua proses pernikahan akan diatur begitu juga dengan ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan sebelum pernikahan itu dilaksanakan.

G. Metodologi Penelitian

Kata metodologi dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meth* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti

¹³ Ahmad Togardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan logos, yaitu berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.¹⁴

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan suatu kesimpulan. Sedangkan penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Research terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* adalah mencari kembali suatu pengetahuan.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Anjatan Utara, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45256.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistic) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mana datanya bukan bentuk bilangan atau nominal tertentu, tetapi lebih sering menggunakan bentuk kalimat pertanyaan, uraian, deskripsi, yang mengandung suatu makna dan nilai tertentu yang diperoleh melalui instrumen panggilan data khas kualitatif seperti wawancara, observasi, analisis dokumen dan

¹⁴ Juiliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, tesis, Desertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2016), 22.

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 18.

sejenisnya.¹⁶ Penelitian deskriptif disajikan dalam bentuk gambar yang terperinci mengenai satu situasi khusus, setting sosial, atau menguji hipotesis tertentu, melainkan lebih untuk menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala, atau suatu keadaannya.

3. Sumber Data

Sumber data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa dokumentasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak petugas kantor urusan agama kecamatan Anjatan. Dengan kata lain data ini murni asli yang diperoleh dari hasil lapangan. Data yang dimaksud adalah data yang berhubungan langsung dengan perkawinan wanita hamil.
- b. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan “Hukum Kawin Hamil Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anjatan)”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu banyak cara yang dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri.

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Group Instruen Panggilan Data Kualitataif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

Dengan demikian memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid sesuai dengan keperluan dalam penulisan ini, pengumpulan data akan dilakukan antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sifatnya lebih spesifik dibanding teknik lainnya. Observasi juga diartikan suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menentukan informasi mengenai objek tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab. Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek (*responden*). Disini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*), dimana dalam pelaksanaannya lebih fleksibel, tetapi terkontrol, tergantung situasi kondisiserta pembicaran. Teknik wawancara juga merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.¹⁷ Dalam hal ini narasumber yang akan dituju adalah pegawai-pegawai kantor urusan agama Kecamatan Anjatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggambarkan data atau dokumentasi tertulis. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu

¹⁷ Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitataif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai hukum kawin hamil dalam perspektif kompilasi hukum Islam studi kasus pada kantor urusan agama Kecamatan Anjatan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Peneliti yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat 3 (tiga) alur kegiatan diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan ini sangat luas dan harus dicatat dengan cermat secara rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih kebutuhan, fokus pada kebutuhan, dan mencari pola, dengan demikian datanya akan lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif dapat berupa penjelasan singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan pertama yang diajukan masih sementara dan akan berubah dikemudian hari jika ditemukan bukti kuat yang mendukung. Namun jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahulua, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan peneliti yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang sajian teori yang akan menjelaskan tentang konsep pekawinan hamil, status kawin hamil dan akibat hukum dari terjadinya kawin hamil.

BAB III KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN ANJATAN KABUPATEN INDRAMAYU

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai kantor urusan agama kecamatan Anjatan, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi serta tugas dan tanggung jawab KUA Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi pembahasan dan hasil mengenai ketentuan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari pandangan madzhab fiqih dan bagaimana pandangan pegawai Kantor Uruan Agama Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu terhadap aturan hukum kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan peneliti dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.